



SALINAN

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2020/PA Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I bin Ayah Pemohon I, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Muara Paser, 07 Februari 1965 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED] Desa Muara Paser, Kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II binti Ayah Pemohon II, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Muara Paser 02 Juli 1970 / umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED] Desa Muara Paser, Kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 335/Pdt.P/2020/PA Tgt. tanggal 15 Oktober 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan telah dikaruniai 6 (*enam*) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401041910180002, tanggal 19 Oktober 2018;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I, lahir di Muara Pasir, tanggal 06 Maret 2004 / umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Gang Patin, RT.001, Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak para Pemohonbin Ayah Calon Suami Anak para Pemohon, lahir di Pasir Mayang, tanggal 18 September 2001 / umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*) setiap bulannya, tempat kediaman di RT.011, Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-30102014-0002 tanggal 04 November 2014;
4. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon Suami Anak para Pemohonbin Ayah Calon Suami Anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-392/Kua.16.04.02/PW.01/09/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PA Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon binti Pemohon I) dengan dan menjalin hubungan 1 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
7. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon binti Pemohon I) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak para Pemohonbin Ayah Calon Suami Anak para Pemohon) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
8. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
9. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
10. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
11. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(Anak para Pemohon binti Pemohon I)** untuk melaksanakan pernikahan dengan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PA Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama (**Calon Suami Anak para Pemohonbin Ayah Calon Suami Anak para Pemohon**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang dan menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon agar menanggukuhkan kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya hingga dengan batas umur yang diperbolehkan menurut undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat :

1. Usia anak para Pemohon yang masih dalam masa pendidikan,
2. Kesiapan organ reproduksi yang belum matang;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon, dan;
4. Potensi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap meneruskan Permohonannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon sudah lama tidak sekolah, berhenti ketika kelas VI SD, dan selama ini hanya membantu Pemohon II di rumah mengurus rumah tangga, dan beberapa bulan terakhir anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat akrab dengan calon suaminya tersebut dan keduanya telah menyatakan kehendaknya di depan para Pemohon hendak menikah sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut melanggar norma agama apabila tidak segera dinikahkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terlalu dekat sering jalan bersama dan untuk menghindari gunjingan dari masyarakat di lingkungan Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PA Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, para Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarganya telah menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon, di mana orang tua calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon dan Anak Pemohon. Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon, dan calon suaminya yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal satu sama lain, menyatakan pengakuannya bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak manapun dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pasangan suami istri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6403070702650001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6401044211700001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 6401041910180002, tanggal 19 Oktober 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PA Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak para Pemohondengan Nomor 6401-LT-30102014-0002, tanggal 4 November 2014, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B-392/Kua.16.04.02/PW.01/09/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], NIK [REDACTED], lahir di Muara Paser, tanggal 01 Oktober 1972/ umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di [REDACTED] Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
Di bawah sumpah secara agama Islam, menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berteman dengan para Pemohon;
 - Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon masih perawan sedangkan calon suaminya jejaka;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan;
 - Bahwa dari pihak Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang menolak atau keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon tidak tamat SD;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PA Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sering berjalan berdua sehingga mengkhawatirkan akan melanggar norma-norma agama jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih satu juta rupiah setiap bulan;
2. ██████████ NIK ██████████, lahir di Pasir Mayang, tanggal 11 Maret 1981/ umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di ██████████ Desa Pasir Mayang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser;

Di bawah sumpah secara Agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan orang tua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama tidak sekolah dan tidak sempat lulus SD;
- Bahwa anak para Pemohon masih perawan sedangkan calon suaminya jejeraka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan;
- Bahwa kehendak menikah adalah kehendak dari anak para Pemohon sendiri tidak ada paksaan dari para pemohon maupun pihak keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah tunangan;
- Bahwa dari pihak para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak para Pemohon tidak ada yang menolak atau keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sering berjalan berdua sehingga

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PA Tgt



mengkhawatirkan akan melanggar norma-norma agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan di atas satu juta rupiah setiap bulan;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan sudah seharusnya diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penasihatian kepada para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon agar pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ditangguhkan hingga batas usia anak para Pemohon memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PA Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan oleh Hakim, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya ialah menyatakan seluruh keluarga calon suami anak para Pemohon setuju akan rencana pernikahan tersebut, anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan pengakuannya bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah merupakannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak manapun dan masing-masing menyatakan siap untuk menjadi pasangan suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan sempurna dan mengikat mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 *Juncto* PP Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut maka harus dinyatakan bahwa anak para Pemohon baru berusia 16 (enam belas) tahun ketika perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot dan telah mendapatkan penolakan untuk melangsungkan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan tidak saling bertentangan justru saling menguatkan, maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 175, 308 (1), 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PA Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Pernikahan, yaitu anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun dan telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot;
2. Bahwa saat perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot, umur anak Pemohon adalah 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa keinginan untuk menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah didasari atas kemauannya sendiri dan atas hubungan suka sama suka;
4. Bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tersebut telah mendapatkan restu baik dari keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon;
5. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau hubungan lain yang menyebabkan anak para Pemohon haram menikah dengan calon suaminya tersebut;
6. Bahwa anak para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga;
7. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, hingga sering berjalan berdua membuat para Pemohon khawatir hal tersebut menjadi gunjingan di tengah masyarakat dan menjadi fitnah bagi para Pemohon;
8. Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk mendukung anak para Pemohon dan calon suaminya secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya telah ternyata belum memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan, karena telah ternyata usia anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PA Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalian demikian jika merujuk kepada fakta hukum di atas dapat pula disimpulkan bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah didasari atas dasar suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah atas dasar persetujuan keduanya maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam Indonesia;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39 Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon beserta keluarganya dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil dari Al Quran surat An-Nuur ayat 32 dan Hadist yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”; (QS.An Nur:32);

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PA Tgt



٩١٠/١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya : *Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. (Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar al 'Askalani hadist nomor 910)*

Menimbang, bahwa para Pemohon khawatir anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut melanggar norma-norma agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat akrab, terhadap fakta ini maka Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak para Pemohon bin Ayah Calon Suami Anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Hakim Tunggal Khairil Hidayat Agani, S.H.I., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PA Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	560.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 26 Oktober 2020;

Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PA Tgt